

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur tentang pembagian warisan lewat aturan-aturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an secara adil. Hukum Islam atau secara terminologis bahasa Arab disebut syariat adalah tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.<sup>1</sup>

Hukum waris Islam adalah bagian dari hukum keluarga Islam yang mengatur tentang pembagian harta warisan setelah seseorang meninggal dunia. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, hukum waris Islam terkait erat dengan hukum keluarga. Hukum waris Islam mulai berlakku di Indonesia seiring masuknya agama Islam ke wilayah tersebut.<sup>2</sup>

Hukum kewarisan Islam atau dikenal sebagai *Ilmu Faraidh* dalam literatur Islam, merupakan salah satu pilar fundamental dalam ranah hukum keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*). Mempelajari ilmu ini menjadi krusial

---

<sup>1</sup> Naskur Naskur, "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, no. 2 (6 September 2016): 1, <https://doi.org/10.30984/as.v6i2.251>.

<sup>2</sup> Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah dkk., *Fikih Waris Perspektif Keindonesiaan*, 1 ed. (Diretorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Dirjen Bimas Islam, Subdit Kepustakaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021), 26.

bagi umat Islam untuk memastikan pembagian harta warisan berlangsung adil dan sesuai dengan syariat Islam. Pemahaman mendalam tentang hukum kewarisan Islam memungkinkan umat Islam untuk menunaikan hak-hak mereka atas harta warisan setelah wafatnya orang tua (*muwarris*).<sup>3</sup> *Faraidh* berperan besar dalam mengatur redistribusi kekayaan setelah meninggal.<sup>4</sup>

Dengan demikian, harta warisan dapat tersampaikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dengan adil dan sesuai syariat. Mempelajari ilmu ini juga menghindarkan umat Islam dari dosa memakan harta yang bukan haknya. Hal ini dapat terjadi apabila hukum Islam mengenai kewarisan tidak dipatuhi dan harta warisan tidak terbagi secara adil. Hukum waris Islam menyatakan keadilan dan *humanisme*, ketaatan yang ketat terhadap ketentuan Al-Qur'an sebagai prinsip utama.<sup>5</sup>

Kata waris berasal dari bahasa Arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris* yang artinya harta peninggalan dari orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>6</sup> Muhammad al-Syarbiny mendefinisikan ilmu *faraidh* atau ilmu mawaris sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (17 Agustus 2018): 147, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

<sup>4</sup> Adelina Zuleika dan Ni Putu Desinthya, "Islamic Inheritance Law (Faraid) and Its Economic Implication," *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 8, no. 1 (2014): 117.

<sup>5</sup> Khafiza Khamidovna Musaeva, "Features Of Islamic Inheritance Law," *World Bulletin of Management and Law (WBML)* 25 (2023): 8.

<sup>6</sup> Akhmad Haries, *Hukum kewarisan Islam: edisi revisi*, Cetakan I (Depok, Sleman, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 9.

أَلْفَقُهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمُوَصَّلُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ

“Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan orang tuaan tersebut dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris (ahli waris).”<sup>7</sup>

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dan akibatnya bagi ahli warisnya. Pada prinsipnya hanya hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan atau harta benda yang dapat diwariskan. Dalam bentuk waris akan terdapat perbedaan antara hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata.<sup>8</sup>

Waris adalah salah satu dari bagian pengaturan hukum Islam yang sumbernya berasal dari hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ialah Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’, dan Ijtihad. Salah satunya terdapat pengaturan hukum tentang waris. Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلَّذِينَ تَلَثُّ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّه السُّدُسُ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّا اللَّهُ كَانَّ عَلِيمًا حَكِيمًا

<sup>7</sup> Muhammad al-Syarbiny al-Khathib, *Mugni al-Mukhtaj*, Juz III (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halaby, 1958).

<sup>8</sup> Kahar Muzakir, “Inheritance Law in The Perspective of Customary Law, Civil Law And Islamic Law,” *Indonesian Journal of Society Development* 1, no. 2 (27 Desember 2022): 123, <https://doi.org/10.55927/ijds.v1i2.2295>.

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>9</sup>

Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan kewarisan Islam, yaitu:

1. *Muwaris*/orang tua yaitu orang yang mewariskan atau meninggalkan harta benda peninggalannya merupakan orang yang telah meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki atau karena diputuskan oleh hakim pengadilan, seperti orang yang dinyatakan hilang dengan jangka waktu yang lama (*al-mafqud*) dan orang yang tidak diketahui lagi keberadaannya atau tempat tinggalnya.<sup>10</sup>
2. *Waris*/Ahli Waris merupakan orang yang berhak menerima warisan. Hal ini terjadi disebabkan adanya hubungan darah dan bisa muncul dikarenakan adanya ikatan perkawinan.
3. *Al-irs* artinya harta warisan yang sudah siap dibagikan kepada ahli waris sesudah terpenuhinya keperluan pemeliharaan jenazah dan lain sebagainya.

---

<sup>9</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, 1 ed. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 106.

<sup>10</sup> A. Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017), 1.

4. *Warasah* yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
5. *Tirkah* merupakan semua harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia sebelum dipenuhinya kepentingan-kepentingan dalam pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat jika ada semasa muwaris masih hidup.

Dapat kita ketahui, bahwa tidak semua orang yang meninggal dunia disebut sebagai orang tua. Tetapi, secara garis besarnya orang tua adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan berbagai macam harta peninggalan.<sup>11</sup> Proses waris mewarisi haruslah di sesuaikan dengan syarat dan rukun kewarisan, salah satu syarat dalam waris mewarisi adanya orang tua atau orang yang meninggal dunia. Akan tetapi, ada sebagian masyarakat yang tidak tahu akan hal tersebut atau hal tersebut tidak terlalu dipersoalkan oleh masyarakat disana.

Pada satu kasus yang terdapat di Kelurahan Kelayan Timur yang mana orang tua memberikan sebagian hartanya kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan dengan hitungan yang tidak beraturan bahkan tidak sesuai ketentuan hukum Islam. Terlebih ia memberikan hartanya semasa hidup. Padahal di dalam Islam hal seperti ini tidak bisa disebut dengan harta warisan melainkan hibah. Perlu diketahui bahwa alasan pemberian hartanya yang berupa tanah kepada anak-anaknya terlebih yang sudah menikah untuk dibangun tempat tinggal. Akan tetapi ada satu orang anak (anak terakhir) yang

---

<sup>11</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung, 2018), 5.

merupakan penyandang disabilitas (tuna wicara dan tunarungu) belum menikah hingga orang tuanya meninggal dunia. Permasalahan itu muncul setelah orang tuanya meninggal dunia dan meninggalkan sebuah rumah yang ditempati oleh orang tuanya. Rumah yang rencananya akan diberikan kepada anak terakhir malah membuat pertengkaran antara sesama saudara-saudarinya. “Pemberian Harta Oleh Orang Tua Dan Implikasinya Pada Hubungan Keluarga.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang ada dilatar belakang, maka peneliti akan membahas masalah:

1. Bagaimana proses pemberian harta oleh orang tua yang terjadi di Kelurahan Kelayan Timur Kota Banjarmasin?
2. Apa implikasinya pada hubungan keluarga setelah orang tua meninggal dunia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberian harta oleh orang tua.
2. Untuk mengetahui implikasinya pada hubungan keluarga setelah orang tua meninggal dunia.

#### **D. Signifikan Penelitian**

Dalam sebuah karya ilmiah yang disusun secara logis dan sistematis, tentunya memiliki nilai guna baik untuk penulis pada khususnya ataupun bagi pembaca pada umumnya.

##### 1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan dapat menjadi acuan bagi para pembaca dalam memahami permasalahan keluarga yang sering terjadi serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

##### 2. Secara Praktis

Sebagai bahan pertimbangan hukum dalam urusan pemberian harta oleh orang tua dan implikasinya pada hubungan keluarga agar meminimalisir terjadinya perselisihan.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dan mencegah kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, maka peneliti membuat mendeskripsikan beberapa istilah:

##### 1. Pemberian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemberian adalah sesuatu yang diberikan, sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi), proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan. Pemberian

yang dimaksud disini adalah pemberian harta yang dilakukan oleh orang tua semasa ia hidup kepada anak-anaknya.

## 2. Harta

Kata harta berasal dari kata *يَمِيلُ مَيْلًا* - *مَالٌ* yang menurut Bahasa berarti condong, cenderung atau miring. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain, merupakan sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Dalam Kompilasi Hukum Syariah, pasal 1 ayat 6 *amwal* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis.<sup>12</sup>

Harta yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan benda tidak bergerak yaitu tanah yang diberikan kepada masing-masing anak dengan syarat sudah memiliki iktan perkawinan untuk dibangun rumah yang nantinya akan ditempati.

## 3. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>13</sup> Pengertian implikasi dalam Bahasa

---

<sup>12</sup> Muhamad Masrur, "Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (Juni 2017): 95–128.

<sup>13</sup> "KBBI," 2012, <https://kbbi.web.id/implikasi>.

Indonesia merupakan suatu efek yang akan berlaku dimasa depan atau dampak yang dirasakan akibat melakukan sesuatu. Implikasi dapat diartikan sebagai efek atau dampak yang secara langsung muncul sebagai akibat dari suatu tindakan, peristiwa, atau hasil penelitian.

Maksud implikasi dalam penelitian ini adalah suatu konsekuensi atau dampak yang muncul dimasa mendatang karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan hukumnya, seperti halnya kasus yang diteliti oleh penulis. Pemberian harta yang dilakukan saat pemilik harta masih hidup yang disebut sebagai pembagian harta warisan oleh pemiliknya. Jika dilihat dari ketentuan hukumnya, hal itu bukan termasuk bagian dari harta warisan melainkan hibah.

#### 4. Hubungan keluarga

Hubungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti bersambung atau berangkai (yang satu dengan yang lain), bertalian, berkaitan dan bersangkutan. Sedangkan keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai ibu dan bapak beserta anak-anaknya, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, sanak saudara, kaum kerabat dan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Hubungan keluarga yang dimaksud oleh penulis adalah terjadinya perselisihan antara sanak saudara yang terikat hubungan darah dan

---

<sup>14</sup> “KBBI.”

perkawinan karena memperlumaskan harta yang telah diberikan pada waktu yang telah lalu.

## **F. Kajian Pustaka**

Penelitian terdahulu sangat penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika dalam ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait penelitian yang akan dibahas yaitu terdapat beberapa skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang penulis temui di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syfa Agata Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Sebelum Orang tua Meninggal (Studi Kasus Di Kampung Cilampang Kelurahan Unyur Kecamatan Serang)”.<sup>15</sup> Skripsi ini membahas praktik pembagian harta warisan yang dilakukan pewaris semasa hidup, yang dipandang masyarakat setempat sebagai tradisi turun-temurun yang

---

<sup>15</sup> Syfa Agata, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Sebelum Orang tua Meninggal Dunia (Studi Kasus di Kampung Cilampang Kelurahan Unyur Kecamatan Serang)” (Skripsi, Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2020).

lebih mengutamakan hukum adat daripada ketentuan hukum Islam. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji praktik pemberian harta oleh orang tua semasa hidup serta dampaknya terhadap hubungan keluarga. Namun, penelitian Skripsi oleh Syfa Agata lebih menitikberatkan pada aspek warisan dan hukum waris Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemberian hibah, bukan warisan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sandra Devi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada Tahun 2022 dengan judul “Pembagian Harta Warisan Oleh Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala)”<sup>16</sup> Skripsi ini membahas praktik pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Bahaur, dengan focus utama pada factor-faktor yang mendorong terjadinya pembagian tersebut. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada focus permasalahan yang sama-sama mengkaji praktik pemberian harta oleh orang tua. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang dan tujuan penelitian, penelitian oleh Sandra Devi menyoroti factor-faktor pendorong praktik tersebut, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada implikasi atau dampak dari praktik pemberian harta terhadap hubungan keluarga.

---

<sup>16</sup> Sandra Devi, “Pembagian Harta Warisan Oleh Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala)” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

3. Skripsi yang ditulis oleh Desti Herlia Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Tahun 2019 dengan judul “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”.<sup>17</sup> Penelitian ini secara khusus mengkaji alasan-alasan mengapa masyarakat Desa Pampangan cenderung memilih menggunakan hukum adat dalam praktik pembagian harta warisan, meskipun mereka memahami bahwa ketentuan hukum Islam tidak memperbolehkan hal tersebut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai factor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam konteks pelaksanaan hukum waris. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada focus kajian, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada konsekuensi atau dampak yang muncul akibat praktik pemberian harta yang tidak adil sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
4. Skripsi yang ditulis oleh Melinda Febrina Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram pada Tahun 2020 dengan judul “Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Desa Sedayu Kuripan Kec. Kuripan Kabupaten Lombok Barat)”.<sup>18</sup> Penelitian ini

---

<sup>17</sup> Desti Herlia, “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Metro, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

<sup>18</sup> Melinda Febrina, “Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Desa Sedayu Kuripan Kec. Kuripan Kabupaten Lombok Barat)” (Skripsi, Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).

membahas konflik keluarga yang timbul akibat pembagian harta warisan. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada focus yang sama-sama mengkaji konflik keluarga sebagai implikasi dari praktik pembagian harta. Namun, perbedaannya terletak pada waktu terjadinya konflik. Penelitian oleh Melinda lebih memusatkan perhatian pada konflik yang muncul sebelum orang tua meninggal dunia, sementara penelitian penulis lebih menyoroti konflik yang terjadi setelah proses pemberian harta dan meninggalnya kedua orang tua.

5. Tesis yang ditulis oleh Novi Mayang Sari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Pembagian Harta Warisan Sebelum Orang tua Meninggal Dunia Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Lebanisuko Wringinanom Kabupaten Gresik).<sup>19</sup> Penelitian ini membahas praktik pembagian harta warisan sebelum orang tua meninggal yang dilakukan masyarakat setempat sebagai upaya untuk menghindari konflik keluarga yang kerap muncul apabila pembagian warisan dilakukan setelah pewaris wafat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan memandang praktik tersebut sebagai tindakan yang melanggar norma-norma sosial, sebab masyarakat di Desa Lebanisuko lebih memahami tindakan tersebut sebagai pembagian warisan, bukan sebagai pemberian hibah. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada kajian mengenai

---

<sup>19</sup> Novi Mayangsari, "Pembagian 'Harta Warisan' Sebelum Orang tua Meninggal Dunia Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Lebanisuko Wringinanom Kabupaten Gresik)" (Skripsi, Yogyakarta, ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, 2023).

dampak sosial dan praktik pemberian harta oleh orang tua semasa hidup.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, dengan ini penulis perlu menyusun sistematika mengenai hasil penelitian agar mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut yaitu:

Bab I Pendahuluan yang berisikan gambaran penelitian berupa latar belakang masalah yang akan dibuat rumusan masalah dan akan menjadi tujuan penelitian. Signifikan penelitian yang memaparkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, definisi operasional yang dibuat untuk memfokuskan pembahasan yang dipakai sesuai dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang berisikan hasil penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai informasi dan pembeda dengan penelitian ini, dan metode penelitian yang menjelaskan langkah yang harus dilakukan penulis dalam membuat penelitian ini serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang berisikan gambaran tentang praktik pemberian harta yang seperti pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, pengertian hibah, dasar hukum hibah dan rukun syarat hibah.

Bab III Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian,

data dan sumber data yang didapat, teknik pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian tersebut.

Bab IV yaitu laporan hasil penelitian yang menerangkan dengan jelas mengenai data hasil penelitian yang didapat dari lapangan dan melakukan analisis mengenai data tersebut.

Bab V Penutup. Dalam bab terakhir ini mencakup mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, penyajian dan analisis data serta memberikan saran mengenai hasil penelitian tersebut.